



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 275/Pdt.P/2022/PN Blb

Sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, berlangsung didalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung pada hari **Senin tanggal 4 juli 2022**, pukul 10.30 WIB dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NY. MELLA SUMELAWATI, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 1956, umur 66 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rasamala No. 1, RT/RW. 002/004, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat memberikan kuasa kepada 1. **JONI HARIANTO, S.H.**, 2. **AGUS PURNOMO, S.H** Kesemuanya advokat yang berkantor pada Hukum Joni Harianto S.H. & Rekan, beralamat di Grand Cluster Cangkung Blok B 3, Cangkung-Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Susunan Sidang:

Teguh Arifiano, S.H., M.H..... Hakim;

Bambang Setia Putra, S.H. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pemohon hadir sendiri;

Selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

P-1	KTP No. 3217016501560002, atas nama Mella Sumelawati.
P-2	NPWP atas nama Mella Sumelawati
P-3	Kutipan Akta Nikah No. 536/1974 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung, atas nama Achmad Sapari dengan Mella Sumelawati binti Soeripto.
P-4	Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/Kes, tanggal 21 Januari 2008, atas nama Achmad Sapari, diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang
P-5	Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/77/WRS/Pem/LBG/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Camat Lembang atas nama Bupati Bandung;
P-6	Kartu Keluarga atas nama Mella Sumelawati No. 3217012812120033.
P-7	Surat Pernyataan ibu kandung dari RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR, yaitu NY. WULAN YULSINAR, tertanggal 20 Juni 2022,
P-8	KTP No. 3217014707760034 atas nama Wulan Yulsinar;

Halaman 1 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9	Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00922/Desa Cibogo (sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal 20 Mei 2022, Desa Cibogo sudah berubah menjadi Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang), Surat Ukur tanggal 13 Juni 2022, No. 00590/2022, Luas 344 m ² , Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama MELAWATI BIN SURIPTO (PEMOHON);
P-10	Surat Keterangan No. 145/217/Pem, tanggal 23 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon;
P-11	Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal 20 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon;
P-12	KTP No. 3217013010840002, atas nama Rachmadi Suhendar;
P-13	Surat Kenal Lahir No. 16275/1986, tanggal 24 Agustus 1985, yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama RACHMADI SUHENDAR;
P-14	Kutipan Akta Nikah No. 227/36/III/2012, 4 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupate Bandung Barat atas nama RACHMADI SUHENDAR dan NY. ANI NURDIANI;
P-15	Surat Kelahiran No. Pol 6/Kes/V/1975, tanggal 14 Mei 1975 atas nama RACHMAD ISKANDAR
P-16	Kutipan Akta Nikah No. 317/61/VII/1997, tanggal 25 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung, atas nama RACHMAD ISKANDAR dan NY. WULAN YULSINAR
P-17	Surat Keterangan Kematian No. 474.3/001/Kes, tanggal 5 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, atas nama almarhum RACHMAD ISKANDAR
P-18	Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Agustus 1991 No. 22.807/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung atas nama RACHMAN MUNANDAR;
P-19	Minuta Akta Nikah No. 1227/89/XI/1999, tanggal 16 November 1999, atas nama Rachman Munandar dengan Mia Rahmania.
P-20	Surat Keterangan Kematian No. 474.3/94/Kes, tanggal 9 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, atas nama RACHMAD MUNANDAR;
P-21	KTP No. 3217016101980012 atas nama Rimala Januarika Iskandar;
P-22	Kutipan Akta Kelahiran No. 1.146/1998, tanggal 11 Februari 1998, Yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung atas nama RIMALA JANUARIKA ISKANDAR
P-23	Kartu Keluarga No. 3217010105050036 atas nama Ayi Mulyana;
P-24	Kutipan Akta Kelahiran No. 20.188/2005, tanggal 22 Desember 2005, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, atas nama RAYNA PUTRIA

Halaman 2 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RIZQIEKU ISKANDAR;
P-25	KTP No. 3217011804000013 atas nama Ramanda Syachputra Munandar;
P-26	Kutipan Akta Kelahiran No. 5318/2000, tanggal 2 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, atas nama RAMANDA SYACHPUTRA MUNANDAR
P-27	Kartu Keluarga No. 3217011501150025, atas nama Alit Sulaswati;

Surat-surat bukti tersebut P-1 sampai dengan P-27 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya hanya bukti asli P-4 dan P-6 bukti asli tertinggal dan mohon waktu untuk memperlihatkan disidang berikutnya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa selain bukti surat tersebut telah hadir 2 (dua) orang saksi yang telah siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;

Selanjutnya dipanggil saksi pertama untuk masuk ke ruang sidang, atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama Pepen Apandi, lahir di Tasikmalaya, tanggal 22 Nofember 1958, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Alamat Rusunawa Cingised Blok II Rt.02/06 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik Kota Bandung, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak Ipar dari Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai saksi dalam perkara ini;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara Agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah Saksi Kenal dengan Pemohon ?

Ya saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah kakak Ipar dari Pemohon.

Kapan ACHMAD SAPARI meninggal dunia?

Almarhum Tuan ACHMAD SAPARI, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 18 Januari 2008, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/Kes, tanggal 21 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon.

Apakah ACHMAD SAPARI telah menikah, jelaskan?

Almarhum Tuan ACHMAD SAPARI semasa hidupnya telah menikah dengan Nyonya MELLA SUMELAWATI, berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 536/1974, tanggal 6 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung.

Dari perkawinan ACHMAD SAPARI dengan MELLA SUMELAWATI dikarunai berapa orang anak, jelaskan ?

Halaman 3 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari perkawinan ACHMAD SAPARI dengan MELLA SUMELAWATI, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Tuan RACHMADI SUHENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Oktober 1984, berdasarkan Surat Kenal Lahir No. 16275/1986, tanggal 24 Agustus 1985, yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Tuan RACHMAD ISKANDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 9 Mei 1975, berdasarkan Surat Kelahiran No. Pol 6/Kes/V/1975, tanggal 14 Mei 1975, yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian Kepolisian
- c. Tuan RACHMAN MUNANDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 16 Februari 1979, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Agustus 1991 No. 22.807/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Jelaskan kapan RACHMAD ISKANDAR meninggal dunia, dan meninggalkan berapa orang anak?

Tuan RACHMAD ISKANDAR, telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 2 Januari 2010, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/001/Kes, tanggal 5 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, dan semasa hidupnya TN. RACHMAD ISKANDAR telah melangsungkan perkawinan dengan NY. WULAN YULSINAR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 317/61/VII/1997, tanggal 25 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:

- a. RIMALA JANUARIKA ISKANDAR, lahir di Bandung, tanggal 21 Januari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.146/1998, tanggal 11 Februari 1998, Yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR, lahir di Bandung tanggal 9 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20.188/2005, tanggal 22 Desember 2005, Yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Apakah RACHMAN MUNANDAR meninggal dunia juga, dan meninggalkan berapa orang anak, jelaskan?

Tuan RACHMAN MUNANDAR, telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 27 April 2011, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/94/Kes, tanggal 9 Mei 2011, yang diterbitkan oleh

Halaman 4 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, dan semasa hidupnya TN. RACHMAN MUNANDAR telah melangsungkan perkawinan dengan NY. MIA RAHMANIA, sesuai dengan fotocopy legalisir minuta Akta Nikah No. 1227/89//1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu :

RAMANDA SYACHPUTRA MUNANDAR, lahir di Bandung, tanggal 18 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5318/2000, tanggal 2 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Apakah saksi mengetahui, mengenai susunan ahli waris ?

Berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/77/WRS WRS/PEM/LBG/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Lembang atas nama Bupati Kabupaten Bandung, sebagai ahli waris almarhum ACHMAD SAPARI, adalah:

- a. MELLA SUMELAWATI;
- b. RACHMADI SUHENDAR;
- c. RIMALA JANUARIKA ISKANDAR;
- d. RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR;
- e. RAMANDA SYACH PUTRA MUNANDAR.

Apakah ACHMAD SAPARI meninggalkan harta benda, jelaskan?

Ya, selain meninggalkan ahli waris almarhum Tuan ACHMAD SAPARI, meninggalkan harta benda berupa Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00922/Desa Cibogo (sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal 20 Mei 2022, Desa Cibogo sudah berubah menjadi Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang), Surat Ukur tanggal 13 Juni 2022, No. 00590/2022, Luas 344 m², Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama MELAWATI BIN SURIPTO (PEMOHON).

Apakah saksi bisa menjelaskan mengenai perbedaan nama MELLA SUMELAWATI tersebut?

Ya, mengenai adanya perbedaan nama antara nama PEMOHON di KTP, yaitu MELLA SUMELAWATI dan nama PEMOHON yang tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 00922/Desa Cibogo (sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal 20 Mei 2022, Desa Cibogo sudah berubah menjadi Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang), sebagaimana tersebut di atas, yaitu MELAWATI BIN SURIPTO, merupakan kesalahan dalam pencatatan, sementara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kayuambon, No. 145/217/Pem, tanggal 23 Mei 2022, antara nama MELLA SUMELAWATI dengan nama MELAWATI BIN SURIPTO adalah identik orangnya tidak

Halaman 5 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, maksudnya adalah bahwa perbedaan ke dua nama tersebut di atas adalah identitas dari orang yang sama.

Apakah peninggalan tersebut akan dijual, dan untuk kepentingan apa, jelaskan?

Ya, saat ini untuk kepentingan pembagin waris dan biaya Pendidikan dan biaya hidup cucu-cucu PEMOHON tersebut yaitu RIMALA JANUARIKA ISKANDAR, dan RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR serta RAMANDA SYACH PUTRA MUNANDAR dan kepentingan ahli waris lainnya, telah sepakat untuk menjual Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam angka 7 (tujuh) permohonan ini.

Apakah ada ahli waris yang masih dibawah umur, jelaskan ?

Ya, oleh karena anak yang bernama RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR masih belum dewasa atau masih di bawah umur, maka PEMOHON sebagai neneknya, berdasarkan Surat Pernyataan ibu kandung dari RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR, yaitu NY. WULAN YULSINAR, tertanggal 16 Juni 2022, yang menyetujui dan tidak keberatan perwalian dan pengurusan harta peninggalan almarhum ACHMAD SAPARI, yang menjadi hak atau bagian dari almarhum TN. RACHMAD ISKANDAR dilakukan oleh PEMOHON.

Terhadap keterangan saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya dipanggil saksi kedua yang atas pertanyaan Hakim ia mengaku bernama Yanto Suheryanto, lahir di Bandung, tanggal 31 Maret 1953, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Kp. Pangragajian Rt.03/09 Ds. Kayuambon Kec. Lembang Kab. Bandung Barat, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik kakak kandung Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan bahwa ia bersedia untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai saksi dalam perkara ini;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara Agamanya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Apakah Saksi Kenal dengan Pemohon ?

Ya saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah adik kakak kandung Pemohon.

Kapan ACHMAD SAPARI meninggal dunia?

Almarhum Tuan ACHMAD SAPARI, telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 18 Januari 2008, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/Kes, tanggal 21 Januari 2008, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon.

Apakah ACHMAD SAPARI telah menikah, jelaskan?

Halaman 6 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Tuan ACHMAD SAPARI semasa hidupnya telah menikah dengan Nyonya MELLA SUMELAWATI, berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No. 536/1974, tanggal 6 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung.

Dari perkawinan ACHMAD SAPARI dengan MELLA SUMELAWATI dikarunai berapa orang anak, jelaskan ?

Dari perkawinan ACHMAD SAPARI dengan MELLA SUMELAWATI, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Tuan RACHMADI SUHENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 30 Oktober 1984, berdasarkan Surat Kenal Lahir No. 16275/1986, tanggal 24 Agustus 1985, yang diterbitkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Tuan RACHMAD ISKANDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 9 Mei 1975, berdasarkan Surat Kelahiran No. Pol 6/Kes/V/1975, tanggal 14 Mei 1975, yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Sekolah Staf dan Komando ABRI Bagian Kepolisian
- c. Tuan RACHMAN MUNANDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 16 Februari 1979, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 8 Agustus 1991 No. 22.807/1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Jelaskan kapan RACHMAD ISKANDAR meninggal dunia, dan meninggalkan berapa orang anak?

Tuan RACHMAD ISKANDAR, telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 2 Januari 2010, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/001/Kes, tanggal 5 Januari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, dan semasa hidupnya TN. RACHMAD ISKANDAR telah melangsungkan perkawinan dengan NY. WULAN YULSINAR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 317/61/VII/1997, tanggal 25 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicadas, Kota Bandung dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu:

- a. RIMALA JANUARIKA ISKANDAR, lahir di Bandung, tanggal 21 Januari 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1.146/1998, tanggal 11 Februari 1998, Yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
- b. RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR, lahir di Bandung tanggal 9 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20.188/2005, tanggal 22 Desember 2005, Yang diterbitkan oleh

Halaman 7 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bandung;

Apakah RACHMAN MUNANDAR meninggal dunia juga, dan meninggalkan berapa orang anak, jelaskan?

Tuan RACHMAN MUNANDAR, telah meninggal dunia di Bandung, pada tanggal 27 April 2011, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. 474.3/94/Kes, tanggal 9 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, dan semasa hidupnya TN. RACHMAN MUNANDAR telah melangsungkan perkawinan dengan NY. MIA RAHMANIA, sesuai dengan fotocopy legalisir minuta Akta Nikah No. 1227/89///1999, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu :

RAMANDA SYACHPUTRA MUNANDAR, lahir di Bandung, tanggal 18 April 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5318/2000, tanggal 2 Mei 2000, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung.

Apakah saksi mengetahui, mengenai susunan ahli waris ?

Berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris No. 474.3/77/WRS WRS/PEM/LBG/2017, tanggal 23 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Lembang atas nama Bupati Kabupaten Bandung, sebagai ahli waris almarhum ACHMAD SAPARI, adalah:

- MELLA SUMELAWATI;
- RACHMADI SUHENDAR;
- RIMALA JANUARICA ISKANDAR;
- RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR;
- RAMANDA SYACH PUTRA MUNANDAR.

Apakah ACHMAD SAPARI meninggalkan harta benda, jelaskan?

Ya, selain meninggalkan ahli waris almarhum Tuan ACHMAD SAPARI, meninggalkan harta benda berupa Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, sesuai dengan bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00922/Desa Cibogo (sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal 20 Mei 2022, Desa Cibogo sudah berubah menjadi Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang), Surat Ukur tanggal 13 Juni 2022, No. 00590/2022, Luas 344 m², Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama MELAWATI BIN SURIPTO (PEMOHON).

Apakah saksi bisa menjelaskan mengenai perbedaan nama MELLA SUMELAWATI tersebut?

Ya, mengenai adanya perbedaan nama antara nama PEMOHON di KTP, yaitu MELLA SUMELAWATI dan nama PEMOHON yang tercantum di Sertifikat Hak Milik No. 00922/Desa Cibogo (sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal

Halaman 8 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Mei 2022, Desa Cibogo sudah berubah menjadi Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang), sebagaimana tersebut di atas, yaitu MELAWATI BIN SURIPTO, merupakan kesalahan dalam pencatatan, sementara berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Kayuambon, No. 145/217/Pem, tanggal 23 Mei 2022, antara nama MELLA SUMELAWATI dengan nama MELAWATI BIN SURIPTO adalah identik orangnya tidak berbeda, maksudnya adalah bahwa perbedaan ke dua nama tersebut di atas adalah identitas dari orang yang sama.

Apakah peninggalan tersebut akan dijual, dan untuk kepentingan apa, jelaskan?

Ya, saat ini untuk kepentingan pembagin waris dan biaya Pendidikan dan biaya hidup cucu-cucu PEMOHON tersebut yaitu RIMALA JANUARIKA ISKANDAR, dan RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR serta RAMANDA SYACH PUTRA MUNANDAR dan kepentingan ahli waris lainnya, telah sepakat untuk menjual Tanah dan Bangunan sebagaimana tersebut dalam angka 7 (tujuh) permohonan ini.

Apakah ada ahli waris yang masih dibawah umur, jelaskan ?

Ya, oleh karena anak yang bernama RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR masih belum dewasa atau masih di bawah umur, maka PEMOHON sebagai neneknya, berdasarkan Surat Pernyataan ibu kandung dari RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR, yaitu NY. WULAN YULSINAR, tertanggal 16 Juni 2022, yang menyetujui dan tidak keberatan perwalian dan pengurusan harta peninggalan almarhum ACHMAD SAPARI, yang menjadi hak atau bagian dari almarhum TN. RACHMAD ISKANDAR dilakukan oleh PEMOHON.

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada hal-hal lain yang akan dikemukakan dipersidangan ini;

Atas kesempatan tersebut Pemohon masih akan mengajukan bukti asli P-4 dan P-6 dan mohon waktu untuk mempersiapkannya ;

Selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan sidang ditunda dan menetapkan untuk sidang yang akan datang pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022**, pukul 10.00 Wib., bertempat di ruang sidang yang sama dengan perintah kepada Pemohon dengan tanpa dipanggil lagi supaya datang hadir kembali kepersidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut ;

Setelah Hakim mengumumkan penundaan dan penetapan hari sidang tersebut di atas kemudian sidang dinyatakan ditutup

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 9 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Bambang Setia Putra, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan - 1

Sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, berlangsung didalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Juli 2022**, pukul 10.30 WIB dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Halaman 10 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NY. MELLA SUMELAWATI, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 1956, umur 66 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rasamala No. 1, RT/RW. 002/004, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat memberikan kuasa kepada 1. **JONI HARIANTO, S.H.**, 2. **AGUS PURNOMO, S.H.** Kesemuanya advokat yang berkantor pada Hukum Joni Harianto S.H. & Rekan, beralamat di Grand Cluster Cangkung Blok B 3, Cangkung-Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Susunan Sidang:

Teguh Arifiano, S.H., M.HHakim;

Bambang Setia Putra, S.H.Panitera Pengganti;

Setelah persidangan oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk dan datang menghadap kemuka persidangan ;

Hakim menyatakan bahwa sesuai penetapan penundaan pada persidangan yang lalu persidangan hari ini dalam acara bukti tambahan dari pemohon;

Kemudian atas kesempatan Hakim, Pemohon memperlihatkan bukti surat Asli yang di pending berupa:

P-4	Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/Kes, tanggal 21 Januari 2008, atas nama Achmad Sapari, diterbitkan oleh Kepala Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang
P-6	Kartu Keluarga atas nama Mella Sumelawati No. 3217012812120033.

Surat-surat bukti tersebut P-4 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Kemudian Atas kesempatan tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi kecuali memohon Penetapan/ Putusan ;

Selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim menyatakan sidang ditunda dan menetapkan untuk sidang yang akan datang pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022**, pukul 10.00 Wib., bertempat di ruang sidang yang sama dengan perintah kepada Pemohon dengan tanpa dipanggil lagi supaya datang hadir kembali kepersidangan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut ;

Setelah Hakim mengumumkan penundaan dan penetapan hari sidang tersebut di atas kemudian sidang dinyatakan ditutup

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Bambang Setia Putra, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan - 2

Sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, berlangsung didalam gedung yang telah disediakan untuk keperluan itu di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2022**, pukul 10.30 WIB dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NY. MELLA SUMELAWATI, agama Islam, tempat tanggal lahir Bandung 25 Januari 1956, umur 66 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga,

Halaman 12 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Rasamala No. 1, RT/RW. 002/004, Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Provinsi Jawa Barat memberikan kuasa kepada 1. **JONI HARIANTO, S.H.**, 2. **AGUS PURNOMO, S.H.** Kesemuanya advokat yang berkantor pada Hukum Joni Harianto S.H. & Rekan, beralamat di Grand Cluster Cangkung Blok B 3, Cangkung-Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Susunan Sidang:

Teguh Arifiano, S.H., M.H Hakim;

Bambang Setia Putra, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah persidangan oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk dan datang menghadap kemuka persidangan ;

Hakim menyatakan bahwa sesuai penetapan penundaan pada persidangan yang lalu persidangan hari ini dalam acara membacakan penetapan perkara permohonan ini ;

Kemudian Hakim membacakan penetapan dalam perkara permohonan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Nenek kandung dari cucunya yang masih dibawah umur/ belum dewasa yang bernama RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR, lahir di Bandung tanggal 9 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 20.188/2005, tanggal 22 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung selaku Wali guna mewakili melakukan perbuatan hukum atas nama RAYNA PUTRIA RIZQIEKU ISKANDAR tersebut;
3. Memberi izin kepada Pemohon selaku Wali dari anak tersebut di atas untuk mewakili dan atau bertindak untuk kepentingan anak yang masih di bawah umur (belum dewasa) dalam melakukan perbuatan hukum menjual Tanah dan Bangunan No. 00922/Desa Cibogo (sekarang berdasarkan Surat Keterangan Pemekaran Desa No. 593/213/Pem, tanggal 20 Mei 2022, Desa Cibogo sudah berubah menjadi Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang), Surat Ukur tanggal 13 Juni 2022, No. 00590/2022, Luas 344 m², Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, atas nama MELAWATI BIN SURIPTO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 Berita Acara Sidang Nomor 275/Pdt.P/2022/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim selesai membacakan Penetapan tersebut, Pemohon menyatakan menerima, kemudian sidang oleh Hakim dinyatakan selesai dan ditutup ;

Demikianlah dibuat Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Setia Putra, SH

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)